

**TINJAUAN HUKUM ATAS TIDAK DIJALANKANNYA ASAS
KELANGSUNGAN USAHA (*GOING CONCERN*) DALAM KEPAILITAN
PT SRITEX**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH:

ZENDY ICHSAN PRIMANANDA

NIM. 22103040151

DOSEN PEMBIMBING:

DR. WARDATUL FITRI, M.H.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Zendy Ichsan Primananda

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberi arahan terkait saran perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Zendy Ichsan Primananda
NIM : 22103040151
Judul : "Tinjauan Hukum Atas Tidak Dijalankannya Asas Kelangsungan Usaha (*Going Concern*) Dalam Kepailitan PT Sritex"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Januari 2026
Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Wardatul Fitri, S.H., M.H.
NIP. 19900511 201903 2 016

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-136/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ATAS TIDAK DIJALANKANNYA ASAS KELANGSUNGAN USAHA (*GOING CONCERN*) DALAM KEPAILITAN PT SRITEX

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZENDY ICHSAN PRIMANANDA
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040151
Telah diujikan pada : Senin, 26 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 697b852949751



Penguji I

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 697af33391b57



Penguji II

Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 697b0fceda6fd



Yogyakarta, 26 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 697c2e469d6d3

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zendy Ichsan Primananda
NIM : 22103040151
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ATAS TIDAK DIJALANKANNYA ASAS KELANGSUNGAN USAHA (*GOING CONCERN*) DALAM KEPAILITAN PT SRITEX" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak ada plagiasi atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai referensi yang dirujuk sumbernya. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 14 Januari 2026

Yang menyatakan,



Zendy Ichsan Primananda

22103040151

ABSTRAK

Asas kelangsungan usaha (*going concern*) dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU K-PKPU) dimaksudkan sebagai salah satu instrumen untuk mencegah likuidasi secara langsung serta mengoptimalkan nilai harta pailit. Namun demikian, pengaturan asas tersebut bersifat normatif dan tidak disertai indikator operasional yang jelas, sehingga penerapannya sangat bergantung pada diskresi kurator dan persetujuan kreditor serta hakim pengawas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keputusan atas tidak dijalankannya asas kelangsungan usaha dalam kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (PT Sritex) pada UU K-PKPU serta akibat hukum dari keputusan tersebut.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, dengan menggunakan teori kepastian hukum dan kemanfaatan hukum sebagai pisau analisis. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka yang didukung oleh data wawancara berbagai pihak terkait dalam penelitian ini. Selanjutnya, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang dipaparkan secara deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *Pertama*, keputusan kurator untuk tidak menerapkan asas kelangsungan usaha dalam kepailitan PT Sritex telah sesuai dengan Pasal 104 ayat (1), Pasal 179 ayat (1) dan Pasal 181 ayat (1) UU K-PKPU karena didasarkan pada kewenangan diskresi yang sah untuk mengajukan usul atau tidak kelangsungan usaha debitor pailit dengan didasarkan pada pertimbangan kondisi keuangan perusahaan, serta memperoleh persetujuan hakim pengawas. Meskipun UU K-PKPU tidak menetapkan indikator normatif yang baku mengenai debitor prospektif, tidak mewajibkan opini audit *going concern*, dan tidak mengatur secara tegas pelibatan ahli atau auditor independen, praktik tersebut tidak menjadikan keputusan kurator bertentangan dengan hukum. *Kedua*, Tidak dijalankannya asas kelangsungan usaha berimplikasi pada percepatan proses pemberesan dan pembagian harta pailit sesuai dengan sistem prioritas kreditor. Dengan demikian, perbedaan praktik penerapan asas kelangsungan usaha tidak dapat serta-merta dianggap sebagai pelanggaran hukum, melainkan merupakan konsekuensi dari karakter norma yang bersifat terbuka. Penelitian ini menegaskan pentingnya perumusan pedoman operasional yang lebih jelas guna meningkatkan kepastian hukum dan kemanfaatan dalam praktik kepailitan di Indonesia.

Kata Kunci: Asas Kelangsungan Usaha, Kepailitan, Kepastian Hukum, PT Sritex

ABSTRACT

The going concern principle under Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (Indonesian Bankruptcy and PKPU Law) is intended as an instrument to prevent immediate liquidation and to optimize the value of the bankruptcy estate. However, this principle is regulated in a normative manner and is not accompanied by clear operational indicators, causing its implementation to largely depend on the curator's discretion as well as the approval of creditors and the supervisory judge. This research aims to analyze the decision not to apply the going concern principle in the bankruptcy of PT Sri Rejeki Isman Tbk (PT Sritex) under the Bankruptcy and PKPU Law, as well as the legal consequences arising from such decision.

This study employs a normative legal research method with statutory, conceptual, and comparative approaches, using the theories of legal certainty and legal utility as analytical frameworks. Data collection is conducted through library research, supported by interview data from relevant parties as supplementary materials. The data are then analyzed qualitatively and presented in a descriptive-analytical.

The findings of this research indicate that the curator's decision not to apply the going concern principle in the bankruptcy of PT Sri Rejeki Isman Tbk (PT Sritex) is in accordance with Article 104 paragraph (1), Article 179 paragraph (1), and Article 181 paragraph (1) of the Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations Law (UU K-PKPU). This decision is based on the curator's lawful discretionary authority to propose or not to propose the continuation of the bankrupt debtor's business, grounded in an assessment of the company's financial condition, and has obtained approval from the supervising judge. Although the UU K-PKPU does not provide standardized normative indicators for determining a prospective debtor, does not mandate a going concern audit opinion, and does not explicitly regulate the involvement of independent experts or auditors, such conditions do not render the curator's decision unlawful. The non-application of the going concern principle results in an acceleration of the asset realization and distribution process in accordance with the creditor priority system. Therefore, variations in the practical application of the going concern principle cannot be automatically regarded as violations of law, but rather as consequences of the open-ended nature of the legal norms governing bankruptcy proceedings. This study underscores the importance of formulating clearer operational guidelines to enhance legal certainty and legal utility in Indonesian bankruptcy practice.

Kata Kunci: Going Concern Principle; Bankruptcy; Legal Certainty; PT Sritex.

MOTTO

“Urip Iku Urup lan Migunani Tumraping Liyan”

(Hidup Itu Menyala dan Bermanfaat Bagi Orang Lain)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah,

Pertama, Skripsi ini saya haturkan kepada Allah SWT, sebagai wujud syukur atas segala nikmat dan kemudahan yang telah diberikan kepada penulis

Teruntuk kedua orang tua tersayang penulis, Bapak Budi dan Ibu Siti, figur orang tua yang menjadi panutan bagi penulis untuk selalu berbuat baik apapun keadaanya, terima kasih atas segala usaha dan doa yang diberikan kepada penulis

Teruntuk Denik, Pakdhe Bo dan Alm Mbh Pono, terima kasih selalu mendukung penulis dalam masa studi baik dukungan moril maupun materiil, Insya Allah digantikan dengan lebih baik serta seluruh keluarga besar penulis tersayang yang selalu mendoakan keberhasilan penulis

Teruntuk kakak tersayang, saudara kandung penulis, Faizal Yudha Pratama, A.Md.Ak, terima kasih selalu mendukung penulis dalam hal apapun dan selalu mengalah demi penulis, terima kasih sekali lagi

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, kemudahan, dan hidayah kepada makhluk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Atas Tidak Dijalankannya Asas Kelangsungan Usaha (*Going Concern*) Dalam Kepailitan PT Sritex”. Tidak lupa shalawat serta salam senantiasa terucapkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan kita dalam menjalani hidup di dunia dan di akhirat.

Penyusun menyadari segala upaya telah dilakukan guna terselesaikannya skripsi ini dengan sebaik mungkin walaupun masih jauh dari kesempurnaan. Penyusun berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan calon peneliti lebih lanjut. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan penyusun agar dapat memperbaiki skripsinya menjadi lebih baik.

Penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dukungan dari beberapa pihak. Dengan segala kerendahan hati penyusun menyampaikan ucapan terimakasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu, khususnya kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. H. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.

2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
3. Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Ibu Dr. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
4. Sekprodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H. serta segenap Dosen Pengajar yang telah memberikan pembelajaran serta ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studinya di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
5. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Ibu Dr. Wardatul Fitri, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan ikhlas dan penuh kesabaran memberikan waktu, tenaga, dan pikiran dalam mendukung, mengarahkan, dan memberikan masukan selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Jamaslin James Purba, S.H., M.H., Bapak Denny Ardiansyah, S.H., M.H., Yang Mulia Hakim Dr. H. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.H. selaku narasumber dalam penelitian, dengan kemurahan hati dan keluasan ilmunya telah membantu dalam proses penelitian.
8. Segenap keluarga penulis, Bapak Budi, Ibu Siti, Denik, Alm Mbah Kung, Pakdhe Bo, Alm Mbh Pono, Demamah, Simbok, dan Mas Yudha serta seluruh keluarga besar yang dengan cinta kasih dan doa-doanya selalu mendukung serta menyertai penulis dalam masa studi.

9. Ibu Nurul Fransisca Damayanti, S.H., M.H., Bapak AKBP Joko Hamitoyo, S.H., M.H. Bapak AIPDA Rendi Yudha Syahputra, S.H., M.H., Bapak AIPTU Suryadi, S.H., Bapak Agung Nugroho, S.H., M.H., Bapak Bustanul Ariefin Rusydi, M.H., Ibu Deslaely Putranti, S.H., M.H., Bapak Aditya Rochman Rosadi, S.H., dan Bapak Faiz Al-Haq Maulabeta Raya, S.H., selaku para pembimbing seluruh delegasi *National Moot Court Competition* yang telah menyusun ikuti atas segala arahan, diskusi dan kemurahan hatinya dalam membantu penulis mengikuti perlombaan.
10. Rekan-rekan Komunitas Peradilan Semu (KPS) UIN Sunan Kalijaga, khususnya Badan Pengurus Harian Periode 2024/2025, Lukman, Bhinta, Amanda, Iis, dan Fitri yang telah membersamai penulis untuk terus belajar dan berkembang di organisasi yang sudah menjadi keluarga bagi penulis.
11. Rekan-rekan Divisi Sumber Daya Anggota Komunitas Peradilan Semu (KPS) UIN Sunan Kalijaga, Mba Vivi, Kania, Mas Damar, Mba Irma, Mba Dea, Bhinta, Esti, dan Nadya yang telah memberikan warna dan kebahagiaan selama menjalani kepengurusan 2023/2024, cerita indah setiap pertemuannya terkenang menjadi cerita.
12. Rekan-rekan Delegasi *National Moot Court Competition* Piala Tjokorda Raka Dherana VIII 2024, Mas Digdo, Mas Abid, Mas Renaldi, Mas Damar, Mba Nilam, Mba Vivi, Mba Zahra, Mba Leli, Mba Shelin, Bhinta, Aulia, Nadya, Fayza, Ikhwan, Hamdani, Reza dan Fadhlhan, terima kasih atas segala cerita perjuangan dalam proses belajar pada perlombaan ini. Setiap diskusi,

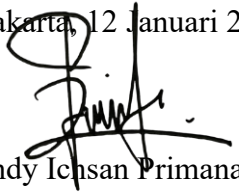
konsultasi, pemberkasan, dan latihan sidang menjadi bagian cerita indah dan pengingat bagi penulis tentang arti berjuang dan belajar.

13. Rekan-rekan Delegasi *National Moot Court Competition* Piala Abdul Kahar Mudzakkir XI 2025, Bhinta, Aulia, Fayza, Fadhlan, Hamdani, Nadya, Sizil, Hasan, Kholil, Zakir, Hagil, Iqbal, Alifah, Budi, Rere, Dyah, Najmi dan Zahra, terima kasih atas segala kegigihan dan semangat pantang menyerah dalam proses perjuangan, doa baik dan usaha kita terkabul sehingga kita berhasil menaklukan kota istimewa dengan membawa piala juara.
14. Sahabat-sahabat penulis, Tidur Pun Sodap, Nayla, Nasywa Nabila, Amanda, Aji, Fadhlan, dan Dahyal Afkar, terima kasih telah menjadi teman semasa perkuliahan yang mengisi hari-hari perkuliahan dengan cerita dan kejadian di setiap momennya. Terima kasih atas segala dukungan yang diberikan. Semoga kalian selalu dilimpahkan kebahagiaan dan kesuksesan dimanapun.
15. Teman seperjuangan penulis, teman lomba penulis, Keluarga Kecil, Aulia Masyudatul Minhah dan Fayza Maharani Putri, terima kasih telah menjadi teman dan keluarga bagi penulis dalam masa-masa perlombaan dan masa-masa sulit. Terima kasih atas segala suka, duka dan cerita yang kita ukir.
16. Rekan-Rekan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 117 Kelompok 150 Tahun 2025 dan segenap Warga Padukuhan Kranon, Kanigoro, Saptosari, Gunungkidul, Citra, Imtiyaz, Mas Alif, Yina, Syaffa, Naila, Rafi, Dede, dan Fahmi atas segala cerita dan kebersamaan yang memberikan pengalaman luar biasa bagi penulis di akhir masa perkuliahan ini.

17. Teman sekaligus sahabat penulis semasa sekolah menengah pertama dan atas, Reza, Aisha, Agel, Nopek, Rizka, Yulisa, Hafizh, Syifa, Fradila, Tamara dan Yogi terima kasih atas segala cerita semasa sekolah yang penuh kenangan. Semoga kalian diberikan kemudahan, kelancaran dan kesuksesan dimanapun berada.
18. Teman, sekaligus sahabat dan senior penulis yang selalu mengajak bermain dan mengisi hari-hari penulis semasa perkuliahan yang sekarang sudah terpisah jarak dan waktu, Ikel Ali, S.A.P., Candrika Vania, S.H., dan Novan Wijaya, S.H., semoga selalu diberikan kemudahan dan kesuksesan dimanapun berada.
19. Terakhir, teruntuk diri sendiri, Zendy Ichsan Primananda, terima kasih sudah berjuang dan melangkah sampai sejauh ini, terima kasih selalu sabar dalam berproses, dan belajar. Perjalanan selanjutnya tidak mudah, semoga selalu menjadi pribadi yang mengusahakan, dan tidak lelah untuk belajar dan mencoba.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis dengan rendah hati menerima segala kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga karya atau skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi secara langsung untuk pengembangan hukum kepailitan kedepannya, serta dapat memberikan manfaat bagi pembaca atau peneliti selanjutnya.

Yogyakarta, 12 Januari 2026



Zendy Ichsan Primananda

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II	23
TINJAUAN UMUM MENGENAI KERANGKA TEORITIK TENTANG TEORI KEPASTIAN HUKUM, TEORI <i>ECONOMIC ANALYSIS OF LAW</i> DAN TEORI KEMANFAATAN HUKUM	23
1. Teori Kepastian Hukum	23
2. Teori <i>Economic Analysis of Law</i>	28
3. Teori Kemanfaatan Hukum.....	33
BAB III.....	36
GAMBARAN UMUM MENGENAI KEPAILITAN DAN PKPU, ASAS KELANGSUNGAN USAHA (<i>GOING CONCERN</i>) DAN PROSES KEPAILITAN PT SRITEX	36
A. Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	36

B. Asas Kelangsungan Usaha (<i>Going Concern</i>).....	82
C. Proses Kepailitan & PKPU PT Sritex	105
BAB IV	111
ANALISIS TINJAUAN HUKUM ATAS TIDAK DIJALANKANNYA ASAS KELANGSUNGAN USAHA (<i>GOING CONCERN</i>) DALAM KEPAILITAN PT SRITEX.....	111
A. Analisis Kesesuaian Keputusan Tidak Dijalankannya Asas Kelangsungan Usaha (<i>Going Concern</i>) dalam Kepailitan PT Sritex dengan UU K-PKPU...	111
B. Akibat Hukum Terhadap Tidak Dijalankannya Asas Kelangsungan Usaha (<i>Going Concern</i>) Dalam Kepailitan PT Sritex.....	170
BAB V.....	190
PENUTUP.....	190
A. Kesimpulan	190
B. Saran.....	191
DAFTAR PUSTAKA	193
LAMPIRAN-LAMPIRAN	202
<i>CURICULUM VITAE</i>	208

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Table 1 Daftar Sewa Harta Pailit	174
Table 2 Rincian Jumlah PHK Sritex Group	185



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia pada tahun 2020 menghadapi tantangan besar dalam tatanan kehidupan manusia baik itu sosial, budaya, hingga ekonomi yakni pandemi COVID-19.¹ Salah satu sektor yang terdampak besar adalah sektor ekonomi, dimana banyak sekali bidang mulai dari individu, UMKM bahkan perusahaan besar mengalami tekanan keuangan yang besar akibat dari penurunan pendapatan dikarenakan minimnya daya beli masyarakat pada saat itu. Akibatnya, banyak perusahaan yang terjepit dengan kondisi keuangan yang berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha seperti kewajiban utang piutang baik secara tertulis maupun lisan disaat turunnya pendapatan perusahaan. Dengan kondisi keuangan yang seperti itu, maka perusahaan akan kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran terhadap utang-utangnya di satu atau lebih kreditor yang berakibat mengalami kepailitan dan tidak bisa melunasi utang-utang para kreditornya.²

Pengaturan mengenai kepailitan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selanjutnya disebut UU K-PKPU. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pembagian

¹ Retno Damayanti, dkk, "Kajian Yuridis Penerapan Asas Keberlangsungan Usaha Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Untuk Mencegah Pailit." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 4 No. 2 (2023), hlm. 79.

² Aviatri, Pratantia, and Ayunda Putri Nilasari. "Analisis Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kelangsungan Usaha Perusahaan Dagang." *ACCOUNTHINK: Journal Of Accounting And Finance* Vol. 6 No. 02 (2021).

hartanya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas.³ UU K-PKPU diharapkan dapat menciptakan mekanisme penyelesaian utang secara kolektif, adil, dan efisien, guna melindungi kepentingan kreditor sekaligus menjaga keteraturan dalam lalu lintas bisnis.⁴

Namun dalam praktiknya, UU K-PKPU sering dipersepsikan lebih berorientasi pada kepentingan kreditor. Hal ini tercermin dari persyaratan permohonan pailit yang relatif sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU K-PKPU, yakni adanya dua atau lebih kreditor dan tidak dibayarnya setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Selain itu, mekanisme pembuktian sederhana dan tenggat waktu pemeriksaan perkara yang singkat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU K-PKPU. Hal tersebut kemudian membatasi ruang bagi hakim untuk melakukan penilaian yang lebih komprehensif terhadap kondisi keuangan dan prospek usaha debitor sebab apabila ditemukan fakta sebagaimana Pasal 2 ayat (1) UU K-PKPU harus segera diputus dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah pendaftaran permohonan. Akibatnya, putusan pailit berpotensi menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan ketenagakerjaan yang luas, khususnya terhadap perusahaan yang sebenarnya masih memiliki prospek usaha.⁵

³ Pasal 1 angka 1 UU K-PKPU.

⁴ Febrian Dirgantara, dkk, "Peran Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Di Indonesia", *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1 (2025), hlm. 150.

⁵ Purbandari, "Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas (PT) Yang Dinyatakan Pailit." *Jurnal Widya Yustisia* Vol. 1 No. 2 (2014), hlm. 34.

Dalam konteks tersebut, UU K-PKPU memiliki asas kelangsungan usaha (*going concern*) yang mengatur bahwa dapat memungkinkan perusahaan debitor pailit yang masih memiliki prospek dapat tetap beroperasi dalam jangka panjang dan tidak akan dilikuidasi dalam waktu dekat.⁶ Asas diatur secara normatif dalam Pasal 104 dan Pasal 179 sampai dengan 184 UU K-PKPU. Asas kelangsungan usaha (*going concern*) merupakan prinsip yang mengandaikan bahwa suatu entitas bisnis akan terus beroperasi dalam jangka panjang dan tidak akan dilikuidasi dalam waktu dekat. Dalam konteks UU K-PKPU, asas ini diterapkan pada perusahaan yang telah dinyatakan pailit.⁷

Meskipun diterapkan pada perusahaan yang dinyatakan pailit yang kewenangannya berubah pada kurator (*curator in control*), namun secara eksplisit asas ini juga diatur dalam PKPU, dimana kewenangannya tetap berada pada debitor (*debtor-in-possession terbatas*).⁸ Adapun tujuan dilakukan asas kelangsungan usaha (*going concern*) ini mencegah likuidasi secara langsung, dengan harapan nilai harta pailit kemungkinan masih akan dapat ditingkatkan.⁹ Asas kelangsungan usaha (*going concern*) sendiri biasa digunakan di bidang akuntansi yang berkaitan dengan laporan keuangan (*financial statement*) suatu perusahaan (*entity*) yang dibuat oleh seorang akuntan publik secara profesional.

⁶ Penjelasan Umum UU K-PKPU

⁷ Catur Irianto, "Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)." *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vo. 4 No. 3 (2015), hlm. 399-418.

⁸ Wawancara dengan Jamaslin James Purba, S.H., M.H. Ahli Hukum Kepailitan dan Managing Partner James Purba & Partners, tanggal 06 Januari 2026.

⁹ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Rapat-Rapat Kreditor*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 193.

Para ahli pada umumnya sepakat bahwa kelangsungan usaha digunakan sebagai parameter dalam memperkirakan kelangsungan hidup suatu entitas dalam usahanya untuk jangka waktu tertentu, biasanya sebelum 1 (satu tahun).¹⁰

Juniarti membagi indikator tersebut menjadi 2 (dua) bagian yaitu (1) indikator keuangan debitor pailit yang mencakup defisiensi keuangan, defisiensi ekuitas, adanya tunggakan pembayaran utang dan kesulitan memperoleh dana, (2) indikator operasional perusahaan yang mencakup pada kerugian operasi yang terus-menerus, prospek pendapatan yang meragukan, kemampuan operasional yang terancam dan pengendalian operasional lemah.¹¹ Sehingga asas kelangsungan usaha (*going concern*) jika dipandang melalui ilmu ekonomi merupakan satu kesatuan dengan studi kelayakan bisnis.¹²

Namun pada faktanya, implementasi asas tersebut belum diterapkan secara konsisten. Meskipun asas kelangsungan usaha (*going concern*) telah diatur secara normatif dalam UU K-PKPU, namun undang-undang tidak menyediakan pedoman operasional yang terukur mengenai penerapannya. UU K-PKPU tidak mengatur indikator yang jelas mengenai penilaian kelayakan kelangsungan usaha, tidak mewajibkan penggunaan laporan keuangan tertentu, opini audit

¹⁰ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Rapat-Rapat Kreditor*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 184-185.

¹¹ Juniarti, "Profesi Akuntan Merespon Dampak Memburuknya Keadaan Ekonomi," *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, Vol. 2 No. 2 (2000), hlm. 159.

¹² Deny Dwi Hartomo, & Malik Cahyadin. "Pemeringkatan Faktor Keberlangsungan Usaha Industri Kreatif Di Kota Surakarta." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* Vol. 4 No. 2 (2013), hlm. 226.

going concern, maupun pelibatan ahli atau auditor independen. Ketiadaan pedoman tersebut menyebabkan penerapan asas kelangsungan usaha sangat bergantung pada diskresi kurator dan persetujuan mayoritas kreditor konkuren.¹³ Hal ini menyebabkan dalam praktiknya menjadi tidak seragam dan bergantung pada karakteristik masing-masing perkara kepailitan.

Kondisi ini tercermin secara nyata dalam perkara kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (PT Sritex). Setelah mengalami gagal bayar atas utang sindikasi dan menjalani proses PKPU yang berujung pada homologasi perdamaian, PT Sritex akhirnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang. Dalam tahap pemberesan harta pailit, kurator memutuskan untuk tidak menerapkan asas kelangsungan usaha dengan alasan ketiadaan modal kerja, tingginya biaya produksi, serta prospek usaha yang dinilai tidak menguntungkan, yang kemudian disetujui dalam rapat kreditor dan oleh hakim pengawas. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa penilaian terhadap kelangsungan usaha dilakukan berdasarkan pertimbangan praktis dan ekonomis, tanpa adanya indikator normatif yang baku sebagaimana diatur dalam undang-undang.¹⁴

Perbedaan antara pengaturan normatif asas kelangsungan usaha dan praktik penerapannya tersebut menimbulkan persoalan kepastian hukum. Di satu sisi, norma hukum mengenai asas kelangsungan usaha telah dirumuskan secara jelas (*lex certa*), namun di sisi lain, sifat norma yang terbuka dan abstrak membuka

¹³ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Rapat-Rapat Kreditor*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 190-191.

¹⁴ Kristi Dwi Utami, "Going Concern" Sritex Tak Dilakukan, Lebih Dari 10.000 Karyawan Terdampak PHK," <https://www.kompas.id/artikel/going-concern-sritex-tak-dilakukan-lebih-dari-10000-karyawan-terdampak-phk>, diakses pada 12 September 2025

ruang diskresi yang luas dalam penerapannya. Kondisi ini berpotensi mengurangi kepastian hukum dan keseragaman praktik, khususnya dalam perkara kepailitan korporasi berskala besar yang memiliki dampak ekonomi dan sosial yang luas.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, permasalahan hukum yang muncul dalam objek dan fokus penelitian ini memerlukan solusi yang memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk menganalisis asas kelangsungan usaha sebagai norma hukum yang memberikan kepastian hukum dan akibat hukum tidak dijalankannya asas kelangsungan usaha (*going concern*) dalam perkara kepailitan PT Sritex.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diangkat oleh penyusun di atas, dalam hal ini penyusun membuat rumusan masalah untuk dikaji lebih lanjut sebagaimana berikut:

1. Apakah keputusan atas tidak dijalankannya asas kelangsungan usaha (*going concern*) dalam kepailitan PT Sritex telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap tidak dijalankannya penerapan asas kelangsungan usaha (*going concern*) dalam kepailitan PT Sritex?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian adalah:

- a. Untuk menganalisis dan menelaah fenomena tidak dijalankannya asas kelangsungan usaha (*going concern*) dalam kepailitan PT Sritex melalui peraturan perundang-undangan termasuk dalam praktik peradilan serta membandingkan dengan kasus yang serupa.
- b. Untuk menganalisis dan mengetahui akibat hukum terhadap tidak dijalankannya penerapan asas kelangsungan usaha (*going concern*) dalam kepailitan PT Sritex.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Dari penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya berkaitan dengan hukum kepailitan.
- 2) Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi, literatur, serta bahan informasi yang dapat digunakan sebagai acuan terhadap manusia maupun penelitian-penelitian di masa mendatang.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembentuk undang-undang untuk memperjelas aturan asas kelangsungan usaha (*going concern*) dalam undang-undang kepailitan.
- 2) Memberikan manfaat praktis bagi para pemangku kepentingan di bidang hukum kepailitan, khususnya dalam memahami dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan

untuk tidak menjalankan asas kelangsungan usaha (*going concern*) dalam proses kepailitan.

- 3) Penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi kurator, hakim, kreditur, dan debitur dalam menilai kelayakan dan implikasi hukum dari pemberesan usaha debitur yang dinyatakan pailit.
- 4) Dapat memperluas kemampuan penalaran dan memupuk pola pikir kritis peneliti dalam mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian yang membahas subjek yang sama dengan memahami topik pembahasan, mengidentifikasi celah pengetahuan, dan membangun dasar konsep teoritis bagi penelitian yang akan diadakan. Setelah peneliti melakukan penelusuran dalam berbagai literatur terkait dengan tema penelitian, maka peneliti telah menemukan beberapa karya tulis yang relevan dengan tema penelitian.

Karya yang *pertama* adalah Skripsi yang ditulis oleh Dinda Ariyanti dengan judul “Penerapan Asas Kelangsungan Usaha (Going Concern) Terhadap Debitur Pailit PT. Plaza Adika Lestari (Studi Putusan Nomor 1434 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 Jo 153/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt. Pst)”. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pailit khususnya pada Putusan Nomor 1434 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 Jo 153/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN. Niaga. Jkt.Pst. Selain itu, penulis ingin mengetahui penerapan asas kelangsungan usaha (*going concern*) dalam

sengketa kepailitan yang dialami oleh PT. Plaza Adika Lestari.¹⁵ Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan jawaban bahwa dasar hukum pertimbangan Hakim adalah Hakim telah melakukan penerapan hukum yang salah mengenai voting dalam perkara tersebut yang telah menyalahi ketentuan Pasal 281 dan Pasal 280 Undang-undang Kepailitan dan PKPU. Akibatnya PT. Plaza Adika Lestari dinyatakan pailit. Penerapan asas kelangsungan usaha (*going concern*) dalam kepailitan PT. Plaza Adika Lestari menurut Penulis telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU K-PKPU. Hakim Pengawas menilai PT. Adika Plaza Lestari tetap dapat beroperasi sebab melihat beberapa pertimbangan salah satunya adalah aset yang dimiliki lebih besar dari pada utang yang dimiliki. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti tulis adalah objek dan fokus permasalahan yang akan dikaji. Objek dalam penelitian sebelumnya adalah PT. Adika Plaza Lestari dengan fokus permasalahan yakni *ratio decidendi* majelis hakim atas keputusan dilakukannya asas kelangsungan usaha (*going concern*) dalam proses kepailitan sedangkan pada penelitian ini akan membahas mengenai tidak dijalankannya asas kelangsungan usaha (*going concern*) dalam kepailitan PT Sritex serta adanya celah hukum tidak adanya indikator penentuan asas kelangsungan usaha yang menyebabkan ketidakpastian hukum.

Karya *kedua* adalah Jurnal yang ditulis oleh Nadia Azzahra Putri dengan judul “Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Debitor Pailit (Studi Kasus Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Smg)”. Penelitian ini

¹⁵ Dinda Ariyanti. "Penerapan Asas Kelangsungan Usaha (Going Concern) Terhadap Debitor Pailit PT. Plaza Adika Lestari (Studi Putusan Nomor 1434 K/Pdt. Sus-Pailit/2020 Jo 153/Pdt. Sus-PKPU/2020/PN. Niaga. Jkt. Pst)." (2025). *Skripsi Sarjana*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.

bertujuan untuk meneliti konsep kelangsungan usaha (*going concern*) dalam kepailitan dan untuk menganalisis bagaimana Penerapan Asas kelangsungan usaha dalam hukum kepailitan di Indonesia.¹⁶ Setelah dilakukan penelitian, ditemukan bahwa Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Smg, asas keberlangsungan usaha tidak menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutus permohonan pailit meskipun perusahaan debitur masih mampu untuk menjalankan usahanya. Hal ini disebabkan karena pernyataan pailit di Indonesia secara formil hanya berlandaskan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak memperhatikan faktor kelangsungan usaha, dimana debitur yang masih memiliki potensi seharusnya bisa terus beroperasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti tulis adalah objek terhadap kasus yang diangkat.

Karya *ketiga* adalah Skripsi yang ditulis oleh Glenviano Sambiri dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Gagalnya Penerapan Asas Kelangsungan Usaha (*On Going Concern*) Dalam Perkara Kepailitan (Putusan No. 1/Pdt.Sus-GLL/2020/PN. Semarang Jo. No. 9/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN. Semarang). Penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor-faktor penyebab gagalnya penerapan asas kelangsungan usaha (*On Going Concern*) dalam perkara kepailitan Hotel Bayfront Villa Jepara dan memberikan penjelasan mengenai akibat hukum terhadap gagalnya penerapan asas kelangsungan usaha (*On*

¹⁶Nadila Azzahra Putri. "Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Debitur Pailit (Studi Kasus Putusan Nomor 10/Pdt. Sus-Pailit/2024/PN. Niaga. Smg)." *Wajah Hukum* Vol. 9 No. 1 (2025), hlm. 67-76.

Going Concern) dalam perkara kepailitan Hotel Bayfront Villa Jepara.¹⁷ Setelah dilakukan penelitian, ditemukan bahwa faktor gagalnya penerapan asas kelangsungan usaha (*On Going Concern*) dalam kepailitan Hotel Bayfront Villa Jepara karena tidak semua kurator bersedia memilih untuk tetap melanjutkan kegiatan usaha (*on going concern*) terhadap perusahaan pailit dan lebih suka langsung menjual semua harta pailit dimuka agar segera mendapatkan *honorarium*. Kemudian permasalahan latar belakang kurator seorang advokat sehingga kurang memiliki kemampuan bisnis. Faktor selanjutnya karena harta debitor pailit tidak bertambah atau berkurang sehingga menyebabkan kerugian bagi kreditor dan harta debitor pailit sebelum dan sesudah *going concern* tetap nilainya. Ditemukan juga dalam penelitian, jika akibat hukum dari gagalnya *going concern* Hotel Bayfront Villa Jepara yakni PHK terhadap para pekerja, dan pembubaran atau likuidasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti tulis adalah objek penelitian, rumusan masalah pertama yang diangkat dan penggunaan teori yang berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan.

E. Kerangka Teoritik

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, kerangka teoritis membantu peneliti memahami konteks norma-norma hukum dan memandu proses analisis.

Kerangka teoritis merupakan alat penting untuk menilai relevansi aturan hukum

¹⁷Glenviano Sambiri. "Tinjauan Yuridis Terhadap Gagalnya Penerapan Asas Kelangsungan Usaha (*On Going Concern*) dalam Perkara Kepailitan (Putusan No. 1/Pdt. Sus-GLL/2020/PN. Semarang Jo. No. 9/Pdt. Sus-Pailit/2019/PN. Semarang)." (2023). *Skripsi Sarjana*. Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

yang digunakan dalam kajian ilmiah.¹⁸ Berdasarkan hal tersebut, penulis telah memilih 2 (dua) teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam menjawab dan mengkaji rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni:

1. Teori Kepastian Hukum

Berkaitan dengan konsep kepastian hukum, Van Apeldoorn berpendapat bahwa "kepastian hukum" memiliki dua sisi. Pertama, bagi para pihak pencari keadilan perlu melihat suatu hukum secara konkret dan kontekstual sebelum mereka berperkara. Kedua, guna para pihak tersebut terhindar daripada kesewenangan hakim.¹⁹ Selaras dengan pendapat tersebut, Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kepastian hukum sama halnya dengan kepastian orientasi. Dalam hal ini, orientasi diartikan sebagai sebuah kejelasan rumusan norma, sehingga masyarakat yang terdampak pada suatu peraturan dapat berpedoman dengan norma tersebut.²⁰

Sebelum suatu peraturan dirancang dan diundangkan, seyogyanya harus dipastikan telah memiliki *ratio legis* serta kejelasan peraturan tersebut. Kejelasan yang ingin dicapai bermakna bahwa suatu peraturan tidak bersifat multitafsir dan saling tumpang tindih dengan peraturan yang lain. Resiko dari suatu peraturan yang multitafsir dan tumpang tindih tentunya akan menimbulkan suatu konflik norma yang berakibat pada

¹⁸ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 13.

¹⁹ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu hukum*, (Jakarta, 1986), hlm. 12

²⁰ Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hlm.85.

reduksi dan distorsi norma itu sendiri. Padahal kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila peraturan perundang-undangan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip dan norma hukum.²¹ Teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis sejauh mana keterbukaan norma asas kelangsungan usaha (*going concern*) dalam UU K-PKPU sehingga asas kelangsungan usaha (*going concern*) memiliki aturan yang normatif dan konsisten untuk menilai kelanjutan usaha debitor, sehingga tidak menjadi subjektif tergantung usul kurator dan kreditor.

2. Teori *Economic Analysis of Law*

Economic Analysis of Law (EAL) dapat dijadikan suatu pendekatan untuk menjawab permasalahan hukum dengan mengutarakan definisi berbeda dan asumsi-asumsi hukum yang berbeda pula untuk mendapatkan gambaran tentang kepuasan (*satisfaction*) dan peningkatan kebahagiaan (*maximization of happiness*). Pendekatan ini erat kaitannya dengan keadilan di dalam hukum. Untuk melakukannya, maka hukum dijadikan sebagai *economic tools* untuk mencapai *maximization of happiness*.²²

Pendekatan dan penggunaan analisis harus disusun dengan pertimbangan-pertimbangan ekonomi dengan tidak menghilangkan unsur keadilan, sehingga keadilan dapat menjadi *economic standart* yang didasari oleh tiga nilai dasar, yaitu nilai (*value*), kegunaan (*utility*) dan efisiensi

²¹ Halilah, Siti, and Mhd Fakhurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* Vol. 4 No. 2 (2021).

²² Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum*, Seri 1 Pengantar, (Jakarta: Kencana Prenamedia Grup, 2013), hlm. 45.

(*efficiency*) yang didasari oleh rasionalitas manusia.²³ Berdasarkan konsep dasar ini, *EAL* menyimpulkan bahwa hukum diciptakan dan diaplikasikan untuk tujuan utama meningkatkan kepentingan umum seluas-luasnya (*maximizing overall social utility*).²⁴

Penggunaan teori *Economic Analysis of Law (EAL)* dalam penelitian ini bertujuan untuk menilai rasionalitas dan efisiensi alasan hukum yang melandasi keputusan kurator dalam tidak mengusulkan penerapan asas kelangsungan usaha (*going concern*) dalam kepailitan PT Sritex. Dengan demikian, penerapan teori *Economic Analysis of Law (EAL)* dimaksudkan untuk memperluas penilaian kesesuaian keputusan kurator dengan peraturan perundang-undangan agar tidak berhenti pada aspek legalitas formal semata, melainkan juga mempertimbangkan aspek kemanfaatan, efisiensi, dan dampak ekonomi dari keputusan tersebut dalam praktik kepailitan.

3. Teori Kemanfaatan Hukum

Teori kemanfaatan hukum atau *utilitarianisme* memiliki pandangan bahwa tujuan hukum adalah dengan memberikan kemanfaatan kepada orang banyak. Kemanfaatan yang dimaksud adalah kebahagiaan, sehingga penilaian terhadap baik dan buruknya atau adil tidaknya suatu hukum tergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Oleh karena itu, berarti setiap penyusunan produk

²³ Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, Seventh Edition, (New York: Aspen Publishers, 2007), hlm. 15.

²⁴ *Ibid.*

hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya selalu memperhatikan tujuan hukum yakni untuk memberikan kebahagiaan kepada masyarakat.

Teori kemanfaatan merupakan teori yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham, teori kemanfaatan (*Utilitarianisme*) menengahkan salah satu gerakan periodik dari yang abstrak hingga konkret, dari yang idealis hingga yang *materialistis*, dari yang *apriori* (pengetahuan yang ada) hingga berdasarkan pengalaman.²⁵ Menurut aliran kemanfaatan ini, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada masyarakat yang didasari oleh falsafah sosial, yakni setiap warga negara mendambakan kebahagiaan dan hukum adalah salah satunya.²⁶

Nilai kemanfaatan merupakan tujuan utama dari hukum, kemanfaatan yang dimaksud adalah kebahagiaan yang tidak mempermasalahkan mengenai adil atau tidak adilnya suatu produk hukum, namun tergantung pada apakah hukum tersebut dapat memberikan kebahagiaan kepada masyarakat atau tidak.²⁷ Teori kemanfaatan hukum dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tidak dijalankannya asas kelangsungan usaha (*going concern*) dalam kepailitan PT Sritex telah menghasilkan manfaat hukum yang optimal bagi para pihak yang berkepentingan.

²⁵ Friedman Wolfgang, *Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II) = Legal Theory*, alih bahasa Muhammad Arifin (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 11.

²⁶ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap: Dari Klasik Sampai Postmodernisme*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015), hlm. 159.

²⁷ Lilis Rasyidi dalam Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 59.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.²⁸ Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan peneliti gunakan adalah penelitian hukum normatif yang bertumpu pada kaidah-kaidah yang mengharuskan kepatuhannya dapat dipaksakan dengan menggunakan alat kekuasaan negara (normatif), berkiprah dalam dunia keharusan-keharusan (*das sollen*), dan produknya juga bersifat mengkaidahi.²⁹ Penelitian hukum normatif memiliki karakteristik berfokus pada analisis kaidah peraturan perundang-undangan atau putusan hakim yang hendak menemukan kebenaran antara kesesuaian aturan hukum atau tindakan dengan norma/prinsip hukum. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui alasan mengapa tidak dijalankannya asas kelangsungan usaha (*going concern*) dalam perkara kepailitan PT Sritex.

²⁸ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021)

²⁹ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm. 143.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh peneliti bersifat deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif-analitis yaitu penelitian yang menguraikan suatu permasalahan yang sedang dikaji dengan cara mendeskripsikan dan memberikan gambaran terhadap permasalahan yang sedang diselidiki secara sistematis, akurat, dan faktual.³⁰ Sifat deskriptif digunakan untuk menjelaskan secara rinci perjalanan hukum kepailitan PT Sritex, termasuk proses PKPU, putusan homologasi, hingga jatuhnya putusan pailit serta tidak diterapkannya asas kelangsungan usaha (*going concern*). Sementara itu, sifat analitis dimaksudkan untuk menelaah fenomena tidak dijalankannya asas kelangsungan usaha (*going concern*) dalam kepailitan PT Sritex melalui peraturan perundang-undangan termasuk dalam praktik peradilan serta membandingkan dengan kasus yang serupa serta mengurai akibat hukum dari keputusan tersebut terhadap para pihak.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penyusun untuk mengkaji isu hukum dalam skripsi adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang

³⁰ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 133.

dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.³¹ Yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi khususnya asas kelangsungan usaha (*going concern*).³² Kemudian, yang dimaksud dengan pendekatan perbandingan secara terminologis adalah suatu pendekatan dalam penelitian dengan cara membandingkan antara hukum yang satu dengan hukum yang lainnya, atau suatu penelitian yang difokuskan untuk membandingkan peraturan hukum dengan implementasinya di lapangan.³³ Pendekatan perbandingan dalam penelitian ini digunakan untuk melihat perbedaan penerapan asas kelangsungan usaha (*going concern*) dalam perkara kepailitan antara PT Sritex dengan kasus-kasus serupa yang pernah terjadi sebelumnya.

4. Sumber Data

- 1) Pada penelitian hukum normatif data penelitian yang digunakan adalah menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. Ke-13, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 133.

³² *Ibid.*, hlm. 135.

³³ *Ibid.*, hlm. 172-174

langsung atau melalui kitab-kitab, buku-buku, dan dokumen lainnya.³⁴

Guna mengkaji isu hukum dalam penelitian ini, penyusun telah mengumpulkan bahan hukum penelitian yang terbagi menjadi 3 (tiga) yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas dan mengikat.³⁵ Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
- b) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU K-PKPU).
- c) Putusan Pengadilan Niaga Nomor 2/Pdt.Sus-homologasi/2024/PN Niaga Smg *jo.* Putusan No. 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah segala publikasi terkait hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang bersifat autoritatif.³⁶ Guna mengkaji isu hukum yang berkaitan dengan penelitian ini:

- a) Buku-buku hukum yang berkaitan dengan kepailitan dan ekonomi;

³⁴ Bahtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: UNPAM PRESS, 2018), hlm. 34.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. Ke-13, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 181.

³⁶ *Ibid.*

- b) Skripsi, tesis, dan disertasi hukum;
- c) Jurnal hukum dan ekonomi; serta
- d) Media cetak/elektronik.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa:

- a) KBBI; dan
 - b) Kamus Hukum.
- 2) Pada penelitian ini juga penulis menggunakan data primer yakni data yang sumber informasi utamanya dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian.³⁷ Meskipun demikian, data primer ini digunakan hanya sebatas sebagai data dukung untuk mengonfirmasi atau memvalidasi atas data sekunder. Adapun metode dalam pengumpulan data primer adalah wawancara yang dilakukan kepada:
- a. Bapak Jamaslin James Purba, S.H., M.H, selaku Ahli Hukum Kepailitan dan *Managing Partner* James Purba & Partners;
 - b. Yang Mulia Hakim Dr. H. Deddy Muchti Nugroho, S.H., M.H. selaku Hakim Pengawas Kepailitan PT Sritex dan Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus; dan
 - c. Bapak Denny Ardiansyah, S.H. M.H. selaku Tim Kurator Sritex dan *Managing Partner* Law Firm DA & Co.

³⁷ Undari Sulung, & Mohamad Muspawi, “Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder dan Tersier,” *Jurnal Edu Research*, Vol. 5 No. 3 (2024), hlm. 112.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, dengan pengumpulan data dan informasi melalui pembacaan literatur atau sumber-sumber tertulis seperti peraturan perundangan-undangan, buku-buku hukum, penelitian terdahulu, makalah, jurnal, artikel, hasil laporan dan majalah yang berkaitan dengan penelitian. Selain itu, penelitian ini juga didukung dengan wawancara kepada narasumber yang dapat memberikan pendapat atau memiliki keahlian yang relevan dengan tema dalam penelitian. Dalam hal ini penulis melaksanakan wawancara dengan Hakim Pengawas, Ahli Hukum Kepailitan, dan Kurator yang menangani kepailitan PT Sritex untuk memvalidasi atas temuan dalam penelitian ini.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan peneliti gunakan adalah metode analisis kualitatif. Metode ini lebih menekankan hasil analisis pada penyimpulan deduktif dan induktif disertai analisis terhadap hubungan antar fenomena yang diamati menggunakan logika ilmiah.³⁸

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berfungsi sebagai penggambaran secara sistematis berkaitan dengan materi yang tercantum dalam penelitian. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun dalam 5 (lima) bab, sebagaimana dibawah ini:

³⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 5.

Bab *pertama*, merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, membahas mengenai tinjauan umum mengenai kerangka teoritik yang digunakan yakni teori kepastian hukum, teori *economic analysis of law* dan teori kemanfaatan hukum.

Bab *ketiga*, membahas mengenai gambaran umum mengenai kepailitan, PKPU, asas kelangsungan usaha (*going concern*), serta proses PKPU dan Kepailitan PT Sritex.

Bab *keempat*, membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan dibagi menjadi 2 (dua) sub bab, sub bab pertama yakni apakah keputusan atas tidak dijalankannya asas kelangsungan usaha (*going concern*) dalam kepailitan PT Sritex telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sub bab kedua yakni akibat hukum terhadap tidak dijalankannya asas kelangsungan usaha (*going concern*) dalam kepailitan PT Sritex.

Bab *kelima*, berisi kesimpulan dari hasil analisis penelitian dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kemajuan hukum kepailitan di Indonesia.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang didukung dengan pemaparan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Keputusan kurator untuk tidak menjalankan asas kelangsungan usaha (*going concern*) dalam kepailitan PT Sritex telah sesuai dengan Pasal 104 ayat (1), Pasal 179 ayat (1), dan Pasal 181 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU karena berada dalam ruang kewenangan diskresi yang sah dan memperoleh persetujuan hakim pengawas, sehingga secara formal memenuhi prinsip *lex certa*. Namun, pengaturan asas kelangsungan usaha dalam UU K-PKPU bersifat terbuka (*open legal norm*) karena tidak menetapkan indikator normatif debitor prospektif, tidak mewajibkan opini audit *going concern*, serta tidak mengatur pelibatan ahli atau auditor independen, yang berpotensi melemahkan prinsip *lex stricta* dan konsistensi penerapan hukum. Meskipun demikian, keputusan kurator dapat dipahami sebagai pilihan yang rasional dan efisien karena ditujukan untuk meminimalkan biaya kepailitan, menghindari kerugian lanjutan, serta memaksimalkan nilai harta pailit bagi kreditor. Oleh karena itu, perbedaan praktik penerapan asas kelangsungan usaha termasuk dalam perkara PT Sritex, merupakan konsekuensi dari karakter norma yang bersifat terbuka dan bukan semata pelanggaran hukum.

2. Tidak dijalankannya asas kelangsungan usaha (*going concern*) dalam kepailitan PT Sritex menimbulkan akibat hukum berupa masuknya debitor pailit ke dalam keadaan insolvensi sebagaimana Pasal 178 ayat (1) UU K-PKPU, yang selanjutnya mengalihkan fokus proses kepailitan dari pengelolaan usaha menjadi pemberesan dan likuidasi harta pailit oleh kurator berdasarkan Pasal 184 UU K-PKPU. Dalam kondisi tersebut, kurator memperoleh kewenangan penuh untuk menguasai, mengamankan, mengelola, dan menjual boedel pailit di bawah pengawasan hakim pengawas, termasuk melalui mekanisme penyewaan aset dan pelelangan yang didahului penilaian oleh KJPP guna menjaga dan memaksimalkan nilai harta pailit. Seluruh hasil pemberesan kemudian didistribusikan kepada kreditor berdasarkan sistem prioritas kreditur yang diatur dalam UU K-PKPU, di mana kreditor separatis, preferen, dan konkuren memperoleh pelunasan sesuai kedudukannya masing-masing, dengan penerapan prinsip *pari passu pro rata parte* terhadap kreditor konkuren. Dengan demikian, akibat hukum utama dari tidak diterapkannya asas kelangsungan usaha dalam perkara PT Sritex adalah beralihnya orientasi kepailitan menjadi optimalisasi nilai boedel pailit

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran yang akan penulis sampaikan, yaitu:

1. Pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan penyempurnaan pengaturan asas kelangsungan usaha (*going concern*) dalam UU K-PKPU

dengan tetap mempertahankan fleksibilitas kewenangan kurator, namun dilengkapi dengan pedoman normatif minimal mengenai faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan dalam menentukan diterapkan atau tidaknya *going concern*, seperti kondisi arus kas, kebutuhan modal kerja, dan keberlanjutan operasional. Pedoman ini tidak perlu bersifat imperatif atau kaku, melainkan sebagai rambu hukum untuk meningkatkan kepastian hukum dan keseragaman praktik tanpa menghilangkan karakter diskresi yang memang diperlukan dalam perkara kepailitan yang beragam.

2. Mengingat pengaturan dalam UU K-PPU bersifat terbuka dan tidak menyediakan “buku kerja” kepailitan, Mahkamah Agung atau organisasi profesi kurator dapat menyusun pedoman teknis pelaksanaan kepailitan, termasuk mengenai penggunaan asas kelangsungan usaha pasca-pailit. Pedoman ini berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan konsistensi praktik, efisiensi pemberesan, dan kemanfaatan ekonomi boedel pailit, tanpa mengikat secara kaku atau mengurangi ruang diskresi yang diberikan undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan/Yurisprudensi

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (Permenkeu) Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-12/BC/2008 tentang Penanganan Terhadap Perusahaan Pengguna Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat Yang Diindikasikan Akan Tutup Atau Melakukan Tindak Pidana Kepabeanan Dan/Atau Cukai.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 024/PK/N/1999.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1345 K/PDT.SUS-PAILIT/2024.

Putusan Pengadilan Nomor 45/Pdt.Sus-Gugatan lain-lain/2023/PN.Niaga Smg Jo. Nomor: 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Smg.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 556 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Putusan Pengadilan Nomor 2/Pdt.Sus-homologasi/2024/PN Niaga Smg jo. Nomor 12/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN Niaga Smg.

Putusan Pengadilan Nomor 9/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2025/PN Niaga Smg.

Buku

Abubakar, Rifa'i, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021).

Amiruddin, Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu hukum*, (Jakarta, 1986)
- Asyadie, Zaeni, *Hukum Bisnis: Prinsip Dalam Pelaksanaanya di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).
- Bahtiar, Bahtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: UNPAM PRESS, 2018), hlm. 34.
- Djohansah, J., Pengadilan Niaga, dalam Rudy A. Lontoh (Ed.), *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2001).
- Ginting, Elyta Ras, *Hukum Kepailitan Rapat-Rapat Kreditor*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018),
- Ginting, Elyta Ras, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Huizink, J.B., *Insolventie*, alih bahasa Linus Doludjawa, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum UI, 2004).
- Irianto, Sulistyowati dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011).
- Kartono, Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1982).
- Mahkamah Agung RI, *Seri Film Pendidikan Hukum Mengenal Hukum Kepailitan Indonesia* dikutip dari Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*, Cet. ke-2, (Bandung: Alumni, 2013).
- Maria G.S. Soetopo Conboy, & Indriyanto Seno Adji, *Economic Analysis of Law Krisis Keuangan Dan Kebijakan Pemerintah*, (Jakarta: Diadit Media, 2015), hlm 134.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, cet. ke-13, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, edisi ke-3 (Yogyakarta: Liberty, 1991).
- Nainggolan, Bernard, *Peranan Kurator dalam Pembersan Boedel Pailit*, (Bandung: Alumni, 2014).

- Nating, Imran, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Posner, Richard A., *Economic Analysis of Law*, Seventh Edition, (New York: Aspen Publishers, 2007)
- Rahardjo, Satjpto, *Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012).
- Rasyidi, Lilis dalam Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Rhiti, Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap: Dari Klasik Sampai Postmodernisme*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015).
- Rusli, Tami, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2019).
- Sanjaya, Umar Haris, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan*, (Yogyakarta: NFP Publishing, 2014).
- Sembiring, Sentoso, *Hukum Dagang*, edisi rev cet ke-3, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008).
- Sidharta, Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006).
- Sidharta, Sidharta, *Utilitarianisme*, (Jakarta: UPT Penerbitan Universitas Tarumanegara, 2007)
- Sigid Sardjono, *Ekonomi Mikro – Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: ANDI, 2017), hlm. 2.
- Simanjuntak, Ricardo, *Esensi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2008).
- Sinaga, Syamsudin Manan, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Restrukturisasi Utang pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia, 2000).
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No 4 Tahun 1998*, (Jakarta: Grafiti, 2002).
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Soeroso, Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2011).

- Subekti, Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradya Pramita, 1978).
- Subhan, M. Hadi, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, cet. Ke-4 (Jakarta: Kencana, 2014).
- Sugianto, Fajar, *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum*, Seri 1 Pengantar, (Jakarta: Kencana Prenamedia Grup, 2013)
- Suhardo, Etty S., *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Uang*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009).
- Suryana, Daniel, *Hukum Kepailitan*, (Bandung: Pustaka Sutra, 2007).
- Suteki, Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2018).
- Suyudi, Aria, Eryanto Nugroho, dan Herni Sri Nurbayanti, *Kepailitan di Negeri Pailit*, (Jakarta: Dimensi, 2004).
- W, Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II) = Legal Theory*, alih bahasa Muhammad Arifin (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994).
- Yuhelson, Yuhelson, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Gorontalo, Ideas Publishing, 2019).
- Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Red & White Publishing, 2021), hlm. 360.

Jurnal/Skripsi/Tesis

- Aiisiah, Aiisiah, Nurul, and Sugeng Pamudji. "Pengaruh Kualitas Audit, Kondisi Keuangan Perusahaan, Opini Audit Tahun Sebelumnya, Pertumbuhan Perusahaan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kecenderungan Penerimaan Opini Audit Going Concern." (2012). *Disertasi*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
- Andrian, Andrian, "Mekanisme Insolvency Test Dalam mencegah Itikad Buruk Pemailitan Korporasi Oleh Kreditor." *KRTHA BHAYANGKARA*, VOL. 17 NO. 2 (20223).
- Apriliana, Nanda P., Nur Diana, & M. Cholid Mawardi, "Pengaruh Auditor Client Tenure, Opinion Shopping, dan Audit Report Lag Terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern." *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, Vol. 12 No. 02 (2023).

- Ariyanti, Dinda. "Penerapan Asas Kelangsungan Usaha (Going Concern) Terhadap Debitor Pailit PT. Plaza Adika Lestari (Studi Putusan Nomor 1434 K/Pdt. Sus-Pailit/2020 Jo 153/Pdt. Sus-PKPU/2020/PN. Niaga. Jkt. Pst)." (2025). *Skripsi Sarjana*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.
- Aviatri, Aviatri, Pratantia, and Ayunda Putri Nilasari. "Analisis Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kelangsungan Usaha Perusahaan Dagang." *ACCOUNTHINK: Journal Of Accounting And Finance* 6.02 (2021).
- Damayanti, Retno, dkk, "Kajian Yuridis Penerapan Asas Keberlangsungan Usaha Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Untuk Mencegah Pailit." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 4 No. 2 (2023).
- Damlah , Judita. "Akibat Hukum Putusan Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004." *Lex Crimen* Vol. 6 No. 2 (2017).
- Dirgantara, Febrian, dkk, "Peran Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Di Indonesia", *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1 (2025).
- Gaol, Royana Lumban, Gindo L Tobing, dan Rr. Ani Wijayanti, "Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Atas Debitor Pailit Dalam Perkara Kepailitan", *Jurnal Special Issue* Vol. 7, 2021.
- Halilah, Halilah, Siti, and Mhd Fakhurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* Vol. 4 No. 2 (2021).
- Harianja, Dina R. & Dewa Ayu D. Sawitri, "Asas Kelangsungan Usaha Dalam Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia." *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 15 No. 03 (2025).
- Hartomo, Deny Dwi, & Malik Cahyadin. "Pemeringkatan Faktor Keberlangsungan Usaha Industri Kreatif Di Kota Surakarta." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* Vol. 4 No. 2 (2013).
- Irianto, Catur, "Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4, No. 3 (2015).
- Irianto, Catur. "Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)." *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vo. 4 No. 3 (2015).

- Juniarti, Juniarti, "Professi Akuntan Merespon Dampak Memburuknya Keadaan Ekonomi," *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, Vol. 2 No. 2 (2000).
- Larasati, Larasati, Sonja, Etty Susilowati, and Moch Djais. "Kompetensi Pengadilan dalam Perkara Paksa Badan Debitor Pailit." *Diponegoro Law Journal* Vol. 5 No. 2 (2016).
- Managi, Izra Charistulus, & Arif Wicaksana, "Penerapan Asas Kelangsungan Usaha (Business Going Concern) Dalam Sistem Hukum Kepailitan Indonesia, *Amicus Curiae*, Vol. 1. No. 2 (2024).
- Natalia, Titie Syahnaz. "Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan dalam Eksekusi Hak Tanggungan." *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya* Vol. 16 No. 3 (2018).
- Purbandari, Purbandari, "Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas (PT) Yang Dinyatakan Pailit." *Jurnal Widya Yustisia* Vol. 1 No. 2 (2014), hlm. 34.
- Putri, Nadila Azzahra. "Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Debitor Pailit (Studi Kasus Putusan Nomor 10/Pdt. Sus-Pailit/2024/PN. Niaga. Smg)." *Wajah Hukum* Vol. 9 No. 1 (2025).
- Sambiri, Glenviano. "Tinjauan Yuridis Terhadap Gagalnya Penerapan Asas Kelangsungan Usaha (On Going Concern) dalam Perkara Kepailitan (Putusan No. 1/Pdt. Sus-GLL/2020/PN. Semarang Jo. No. 9/Pdt. Sus-Pailit/2019/PN. Semarang)." (2023). *Skripsi Sarjana*. Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.
- Sembiring, Glevano, dkk, "Tinjauan Yuridis Terhadap Gagalnya Penerapan Asas Kelangsungan Usaha (On Going Concern) Dalam Perkara Kepailitan." *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, Vol. 9 Special Issue (2023).
- Simarmata, Lasmauli N., dkk, "Analisis Hukum Mengungkap Penyebab Kepailitan PT Sri Rejeki Isman." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 15 No. 2 (2025).
- Sultan, Almas, "Kewenangan Kurator atas Implementasi *Business Going Concern Principle* dalam Pengurusan Boedel Pailit." *Officium Notarium*, Vol. 3 No. 2 (2023).
- Sulung, Undari, & Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder dan Tersier," *Jurnal Edu Research*, Vol. 5 No. 3 (2024).
- Tanjung, Titin Sukma, dkk, "Analisis Penerapan PSAK No. 1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Pada PT PLN (Persero) Area Padang." *Jurnal Akuntansi UPI YPTK*, (2012).

Venuti, Elizabeth K, "The Going Concern Assumption Revisited: Assessing Company's Future Liability", *The JPA Journal*, Vol 4 No. 3 (2009).

Yordinan, Yordinan, dkk, "Asas Kelangsungan Usaha Sebagai Dasar Penentuan Kepailitan Terhadap Debitor Solven (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1714K/PDT.SUS-PAILIT/2022 JUNCTO 23/PDT. SUS-PAILIT/2022/PN NIAGA.JKT.PUSAT)." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 5 No. 7 (2024).

Internet

Accounting Binus, "Apakah Going Concern Termasuk Opini Audit?" <https://accounting.binus.ac.id/2020/08/19/apakah-going-concern-termasuk-opini-audit/>, diakses pada 20 November 2025.

Adri, Adri, "Tercatat Rp29,8 Triliun! Ini Daftar Piutang Tetap Sritex yang Harus Dilunasi," <https://www.matajambi.com/berita/3722/tercatat-rp298-triliun-ini-daftar-piutang-tetap-sritex-yang-harus-dilunasi?page=2>, diakses pada 22 Desember 2025.

Binekasri, Romys, "OJK Tegaskan Sritex (SRIL) Masuk Kriteria Delisting," <https://www.cnbcindonesia.com/market/20250602174906-17-637936/ojk-tegaskan-sritex--sril--masuk-kriteria-delisting>, diakses pada 10 Januari 2026.

Cahyono, "Penyelesaian Sengketa Berbasis Konsep Economic Analysis of Law", <https://pn-bandaaceh.go.id/wp-content/uploads/Penyelesaian-Sengketa-Berbasis-Konsep.pdf>, diakses pada 20 Januari 2026.

Chongson, Vychung, "Penerapan Asas Kelangsungan Usaha (Going Concern) dalam Kepailitan," <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penerapan-asas-kelangsungan-usaha-going-concern-dalam-kepailitan-lt6729781f19a32/>, diakses pada 19 November 2025.

Haq, Arina Zulfa UI, "Hakim Tolak Gugatan Keluarga Lukminto untuk Cabut 152 Aset Pailit Sritex," <https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-8011228/hakim-tolak-gugatan-keluarga-lukminto-untuk-cabut-152-aset-pailit-sritex>, diakses pada 10 Januari 2026.

Haq, Arina Zulfa UI, "Pertemuan Kreditur-Kurator PT Sritex di Pengadilan Niaga, Ini yang Dibahas," <https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-7636577/pertemuan-kreditur-kurator-pt-sritex-di-pengadilan-niaga-ini-yang-dibahas>, diakses pada 22 Desember 2025.

Haq, Arina Zulfa UI, "PT Sritex Ditetapkan Tak Mampu Bayar Utang, Going Concern Kandas," <https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-7799869/pt-sritex-ditetapkan-tak-mampu-bayar-utang-going-concern-kandas>, diakses pada 22 Desember 2025.

- Haq, Arina Zulfa Ul, "Voting Going Concern Ditunda, Kurator Diminta Berembuk dengan Sritex," <https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-7756443/voting-going-concern-ditunda-kurator-diminta-berembuk-dengan-sritex>, diakses pada 22 Desember 2025.
- Harefa, Raja Basar A.N., "Berapa Lama Proses Pemberesan Harta Pailit?," <https://www.hukumonline.com/klinik/a/berapa-lama-proses-pemberesan-harta-pailit-lt67379c06443a6/>, diakses pada 11 Januari 2026.
- Heriani, Fitri Novia, "Kilas Balik Jatuhnya Sritex dalam Pailit", <https://www.hukumonline.com/berita/a/kilas-balik-jatuhnya-sritex-dalam-pailit-lt6773bbb553d59/>, diakses pada 22 Desember 2025.
- Indoraya News, "Tim Kurator: Utang PT Sritex Capai Rp29,8 Triliun," <https://indoraya.news/tim-kurator-utang-pt-sritex-capai-rp298-triliun>, diakses pada 22 Desember 2025.
- Kabar Bisnis, "Riuh Rendah Opsi 'Going Concern' di Rapat Kreditur Kepailitan Sritex," <https://kabar24.bisnis.com/read/20250122/16/1833781/riuh-rendah-opsi-going-concern-di-rapat-kreditur-kepailitan-sritex>, diakses pada 22 Desember 2025.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Online*.
- Masykur, Rifqi, "Analisis Yuridis Proses Restrukturisasi Utang PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) Berdasarkan Hukum Kepailitan Indonesia," <https://www.winnicode.com/explore/berita/Hukum/analisis-yuridis-proses-restrukturisasi-utang-pt-sri-rejeki-isman-tbk-sritex-berdasarkan-hukum-kepailitan-indonesia>, diakses pada 22 Desember 2025.
- Priambodo, Dhika, & Zetta Hannany, "BOS BEI Ungkap Sritex Akan Delisting Usai Proses Likuidasi," <https://www.idnfinancials.com/id/news/55742/bos-bei-ungkap-sritex-akan-delisting-usai-proses-likuidasi>, diakses pada 10 Januari 2026.
- Puspadini, Mentari, "Kisah Sritex Dari Raja Kain RI Hingga Resmi Tutup Permanen," <https://www.cnbcindonesia.com/market/20250303111213-17-615019/kisah-sritex-dari-raja-kain-ri-hingga-resmi-tutup-permanen>, diakses pada 11 Januari 2026.
- Rahmalia, Nadiyah, "Cara Menghitung Ekuitas dan Rumusnya Panduan Lengkap untuk Pemula," <https://www.paper.id/blog/akuntansi/cara-menghitung-ekuitas/>, diakses pada 09 Januari 2026.
- Sihombing, Irvin S.T., "Kepailitan Sritex dan Isu Going Concern," <https://insight.kontan.co.id/news/kepailitan-sritex-dan-isu-going-concern>, diakses pada 22 Desember 2025.

Suhamdani, Suhamdani, “Klaim 152 Aset Pribadi Dimasukkan Aset Pailit Sritex, Lukminto Bersaudara Gugat Kurator,” <https://joglosemarnews.com/2025/07/klaim-152-aset-pribadi-dimasukkan-aset-pailit-sritex-lukminto-bersaudara-gugat-kurator/>, diakses pada 10 Januari 2026.

Tim Kurator Sritex, “Laporan Keuangan Konsolidasi PT Sri Rejeki Isman Tbk dan Entitas Anaknya Periode 30 Juni 2024,” <https://www.sritex.co.id/wp-content/uploads/2024/08/Report-PT-Sri-Rejeki-Isman-Tbk-dan-Entitas-Anak-per-30-Jun-2024-Final-Signed.pdf>, diakses pada 09 Januari 2026.

Tim Kurator Sritex, “Laporan Perkembangan Pemberesan Tanggal 8 Juli 2025,” <https://drive.google.com/file/d/1acTDwIivxYlruSFFK1PqPLs-RamGNNAf/view>, diakses pada 09 Januari 2026.

Tim Kurator Sritex, “Laporan Perkembangan Proses Kepailitan,” <https://drive.google.com/file/d/1PIRzmt3TDTD6ooDhuH8ddUaR8sIIM-EP/view>, diakses pada 10 Januari 2026.

Tim Kurator Sritex, “Laporan Tim Kurator Pasca Insolvensi Tanggal 28 Februari 2025,” https://drive.google.com/file/d/1S8qZtEttMmoFjRKCkQtB2rHPSSFly_y/view, diakses pada 09 Januari 2026.

Tim Kurator Sritex, “Laporan Tim Kurator Sritex tentang Daftar Piutang Tetap Kreditor,” <https://drive.google.com/file/d/1ycoqv0STms67bDLsjumJNWF4GjoPS33e/view>, diakses pada 20 Desember 2025.

Tim Kurator Sritex, “Pengumuman Sewa Harta Pailit PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandiriaya (Dalam Pailit),” <https://drive.google.com/file/d/1MHx7Kn1Y5rv7N-SlljIwSyFw2CvEqNYD/view>, diakses pada 09 Januari 2026.

Tim Kurator Sritex, “Surat Keterangan Insolvensi Perkara Nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg Juncto Nomor 12/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN Niaga Smg,” https://drive.google.com/file/d/1Egk0k_WYgI0eIfqzSUA39ihJQ41zSQ7p/view, diakses pada 09 Januari 2026.

Utami, Kristi Dwi, “Going Concern” Sritex Tak Dilakukan, Lebih Dari 10.000 Karyawan Terdampak PHK,” <https://www.kompas.id/artikel/going-concern-sritex-tak-dilakukan-lebih-dari-10000-karyawan-terdampak-phk>, diakses pada 12 September 2025.